

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 151/Pdt.P/2025/Pa.Ckr **telah sesuai** dengan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ketika wali nikah sudah tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) maka dapat digantikan oleh wali hakim setelah adanya penetapan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim menetapkan ayah pemohon sebagai wali *adhal* karena tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) dan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Kemudian, pada keterangan saksi menunjukkan bahwa calon perempuan telah berupaya maksimal mencari ayahnya, namun tidak berhasil, sehingga atas fakta yang ada maka telah terpenuhinya unsur wali *adhal*. Meskipun hakim tidak mempertimbangkan isi pedoman yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam yakni ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada Pasal 2 ayat (1) tentang wali hakim yang pada intinya bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia yang wali nasabnya *adhal* atau sudah tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) maka pernikahannya dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama Cikarang juga sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
2. Terdapat tiga akibat hukum adanya penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 151/Pdt.P/2025/Pa.Ckr yakni yang pertama penetapan ini mengalihkan kewenangan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Kedua, penetapan ini mengakibatkan perkawinan yang sah menurut hukum

Islam dan hukum negara sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, penetapan ini mengakibatkan juga pada timbulnya melindungi hak pemohon untuk melangsungkan perkawinan sesuai Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mencegah risiko nikah siri dan ketidakpastian status hukum. Dengan demikian, penetapan wali *adhal* memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak, dan memenuhi kemaslahatan dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam.

B. Saran

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 151/Pdt.P/2025/Pa.Ckr seharusnya mencantumkan dasar kewenangan peradilan agama secara jelas dalam pertimbangan hukum, karena putusan yang diuji belum menguraikan secara eksplisit kewenangan absolut dan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Penegasan tersebut penting untuk memperkuat legitimasi putusan dan memastikan bahwa penetapan diberikan dalam batas kewenangan yang sah.